



## Daftar Isi

Pengantar Redaksi	i
Daftar Isi	ii
Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara <i>Oleh: H. Achmad Busro</i>	107-119
Perlindungan Hukum Nelayan Tradisional dalam Pemanfaatan Sumber Daya Laut dan Pantai <i>Oleh: M. Syamsudin</i>	120-139
Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan Mengenai Wanita di Bidang Politik Tahun 1921-1991 <i>Oleh: Sri Moempoeni</i>	140-151
Tinjauan Hukum Terhadap Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan <i>Oleh: Amin Purnawan</i>	152-166
Pembiayaan Bagi Hasil Bank Syariah (Studi Kasus BPRS Daerah Istimewa Yogyakarta) <i>Oleh: H.M. Mawardi Muzamil</i>	167-178
Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Dunia Bisnis Melalui Arbitrase <i>Oleh: Siti Ummu Adillah</i>	179-197
Uncommon Democracy (Demokrasi Tidak Lumrah) sebagai Alternatif Demokrasi Ketidakpastian Pada Era Transisi (Suatu Telaah terhadap Proses Amandemen Keempat UUD 1945) <i>Oleh: Djauhari</i>	198-214
Bentuk-bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan <i>Oleh: Umar Ma'ruf</i>	215-230
Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam dan Prospek Kontribusinya bagi Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia <i>Oleh: Sri Endah Wahyuningsih</i>	231-246

<b>Peranan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam Mewujudkan Demokrasi di Desa</b> <i>Oleh : Sri Kusriyah</i>	247-262
<b>Adopsi ditinjau dari Hukum Perdata Barat, Hukum Adat, Hukum Islam dan Perkembangannya</b> <i>Oleh : Marsiyem</i>	263-279
<b>Membangun Hukum Nasional yang Berpijak pada Falsafah Bangsa Indonesia</b> <i>Oleh : H.M. Ali Mansyur</i>	280-308
<b>Pengaruh Hukum Acara Perdata terhadap Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara</b> <i>Oleh : Siti Rodhiyah D.I.</i>	309-332
<b>Konsep Keadilan dalam Pembentukan Hukum</b> <i>Oleh : Bahder Johan Nasution</i>	333-353
<b>Senarai Penulis</b>	354-355

# KONSEP KEADILAN DALAM PEMBENTUKAN HUKUM

Oleh: Bahder Johan Nasution  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi

## Abstraksi

Konsep-konsep keadilan selalu didasarkan pada suatu aliran filsafat atau pemikiran tertentu sesuai dengan kondisi pemikiran manusia pada waktu itu. Dari definisi dan teori-teori tentang keadilan, dapat diketahui bahwa konsep keadilan mengandung banyak pengertian. Keadilan dapat diartikan sebagai kebaikan, kebajikan dan kebenaran, yaitu suatu kewajiban moral yang mengikat antara anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Keadilan sebagai nilai yaitu yang menjadi tujuan yang disepakati bersama oleh anggota masyarakat serta diusahakan pencapaiannya demi keadilan itu sendiri. Makna lain dari keadilan adalah sebagai hasil atau suatu keputusan yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan hukum. Keadilan sebagai unsur ideal, yaitu sebagai suatu cita atau suatu ide yang terdapat dalam semua hukum

Pemahaman terhadap hal tersebut di atas, menunjukkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apa yang menjadi kepentingan bersama, akan mudah dicapai apabila masyarakat ditata menurut cita-cita keadilan. Keadilan menuntut agar semua orang diperlakukan sama, jadi keadilan merupakan suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam masyarakat, antara tujuan pribadi dan tujuan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu wujud cita-cita hukum yang bersifat universal adalah tuntutan keadilan. Soal bagaimana menentukan apakah hukum itu adil atau tidak? Tidak tergantung atau tidak diukur dari kriteria obyektif keadilan, melainkan diukur dari apa yang oleh masyarakat dianggap adil.

**Kata Kunci :** *Pembentukan Hukum, Keadilan*

## I. PENGERTIAN KEADILAN

Istilah keadilan berasal dari kata adil, artinya tidak memihak, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Di dalam literatur Inggris

istilah keadilan disebut dengan "*justice*" kata dasarnya "*jus*". Perkataan "*jus*" berarti hukum atau hak. Dengan demikian salah satu pengertian dari "*justice*" adalah hukum. Dari makna keadilan sebagai hukum, kemudian berkembang arti dari kata "*justice*" sebagai "*lawfulness*" yaitu keabsahan menurut hukum. Pengertian lain yang melekat pada keadilan dalam makna yang lebih luas adalah "*fairness*" yang sepadan dengan kelayakan. Ciri adil dalam arti layak atau pantas, dapat dilihat dari istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu hukum. Misalnya "*principle of fair play*" yang merupakan salah satu asas-asas umum pemerintahan yang baik, "*fair wage*" diartikan sebagai upah yang layak yang sering ditemui dalam istilah hukum ketenagakerjaan. Hal yang sama dikemukakan dalam konsep keadilan Aristoteles yang disebutnya dengan "*fairness in human action*". Keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia.

Bertolak dari peristilahan di atas, di dalam literatur ilmu hukum konsep keadilan mempunyai banyak pengertian sesuai dengan teori-teori dan pengertian tentang keadilan yang dikemukakan para ahli. Telaah pustaka menunjukkan bahwa masalah keadilan, sejak dahulu telah menjadi bahan kajian baik dikalangan ahli filsafat maupun dikalangan agamawan dan politikus maupun para pemikir atau ahli hukum sendiri. Akan tetapi sampai saat ini apabila timbul pertanyaan tentang keadilan, misalnya apa itu keadilan? Ukuran apa yang digunakan untuk menentukan sesuatu itu adil atau tidak? akan timbul berbagai jawaban dan jawaban itu biasanya tidak pernah atau jarang yang memuaskan sehingga terus menjadi perdebatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berbagai rumusan mengenai keadilan merupakan rumusan yang relatif. Persoalan ini pada akhirnya mendorong banyak kalangan

terutama kaum politikus untuk mengambil jalan pintas dengan menyerahkan perumusan keadilan kepada pembentuk undang-undang yang akan merumuskannya berdasarkan pertimbangan mereka sendiri. Namun demikian dari sekian banyak pengertian dan teori-teori yang dikemukakan para ahli, pada umumnya menyangkut mengenai hak dan kebebasan, peluang dan kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran (Huijbers, 1995:195).

Berbagai definisi keadilan yang menunjuk pada hal di atas antara lain dapat dilihat dari pengertian keadilan sebagai (Anonim,1973:263):

1. *"the constant and perpetual disposition to render every man his due"*;
2. *"the end of civil society"*;
3. *"the right to obtain a hearing and decision by a court which is free of prejudice and improper influence"*;
4. *"all recognized equitable rights as well as technical legal right"*;
5. *"the dictate of right according to the consent of mankind generally"*;
6. *"conformity with the principle of integrity, rectitude and just dealing"*.

Pengertian yang sama dikemukakan oleh Rudolph Heimanson (1967:96) yang mendefinisikan keadilan sebagai: *"Concept of achieving a rightful result, of satisfying a proper claim, redressing a wrong, finding a balance between legitimate but conflicting interest"*. Definisi ini menggambarkan bahwa nilai keadilan melekat pada tujuan hukum. Ide keadilan dicerminkan oleh keputusan yang menentang dilakukannya hukuman yang kejam, melarang penghukuman untuk kedua kalinya terhadap kesalahan yang sama. Menolak diterapkannya peraturan hukum yang menjatuhkan pidana terhadap tindakan yang dilakukan sebelum ada peraturan yang

mengaturnya, menolak pembentukan undang-undang yang menghapus hak-hak dan harta benda seseorang.

Teori lain yang menyatakan bahwa keadilan melekat pada tujuan hukum dikemukakan oleh Tourtoulon yang dengan tegas menyatakan "*lex injusta non est lex*" yaitu hukum yang tidak adil bukanlah hukum (Radbruch & Dubin, 1950:96). Sebaliknya ide keadilan itu menuntut pemberian kepada setiap orang hak perlindungan dan pembelaan diri. Pada dasarnya makna dari suatu pengertian atau definisi keadilan berupaya memberi pemahaman untuk mengenal apa itu keadilan. Dari definisi tersebut akan diketahui ciri-ciri suatu gejala yang memberi identitas atau tanda tentang keadilan. Akan tetapi tugas untuk menjelaskan apa itu keadilan? Sifat dasar dan asal mula keadilan, atau mengapa suatu gejala tertentu disebut keadilan bukan merupakan tugas definisi keadilan, melainkan hanya dapat diterangkan dengan bantuan teori keadilan

Dari teori-teori dan pengertian keadilan sebagaimana diuraikan di atas, terdapat dua hal yang bersifat universal dari konsep keadilan yaitu tujuan dan karakter atau ciri-ciri keadilan. Tujuan adalah hal yang akan dicapai dalam hubungan hukum baik antara sesama warga, maupun antara warga dengan negara atau hubungan antar negara. Sedang ciri-ciri atau karakter yang melekat pada keadilan adalah (The Liang Gie, 1982:16): adil, bersifat hukum, sah menurut hukum, tidak memihak, sama hak, layak, wajar secara moral dan benar secara moral. Konsep-konsep keadilan sebagai mana dikemukakan di atas bersumber dari alam pikiran barat yang didasarkan pada pandangan dan pemikiran yang berkembang sesuai dengan jamannya.

## II. PEMIKIRAN TENTANG NILAI KEADILAN

### 1. Konsep Pemikiran Klasik

Teori-teori yang mengkaji masalah keadilan secara mendalam telah dilakukan sejak jaman Yunani Kuno. Konsep keadilan pada masa itu, berasal dari pemikiran tentang sikap atau perilaku manusia terhadap sesamanya dan terhadap alam lingkungannya, pemikiran tersebut dilakukan oleh kalangan filosof.

Salah satu diantara filosof yang dimaksud adalah Plato yang mendefinisikan keadilan sebagai "*the supreme virtue of the good state*", sedang orang yang adil adalah "*the self disciplined man whose passions are controlled by reason*". Bagi Plato keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum. Baginya keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya (The Liang Gie, 1982:22).

Konsep Plato tentang keadilan dirumuskan dalam ungkapan "*giving each man his due*" yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Untuk itu hukum perlu ditegakkan dan undang-undang perlu dibuat. Dalam kaitannya dengan pembentukan hukum terlihat bahwa nilai keadilan sebagai inti dari asas perlindungan hukum. Tentang nilai keadilan yang dimaksud terutama yang berkenaan dengan obyeknya yaitu hak. Biasanya hak ini dinilai dari berbagai aspek pertimbangan termasuk aspek politik dan budaya, namun intinya tetap tidak berubah yaitu *suum cuique tribuere*.

Ungkapan ini menggambarkan dengan jelas bahwa Plato memandang suatu masalah yang memerlukan pengaturan dengan undang-undang harus mencerminkan rasa keadilan, sebab bagi Plato



hukum dan undang-undang bukanlah semata-mata untuk memelihara ketertiban dan menjaga stabilitas negara, melainkan yang paling pokok dari undang-undang adalah untuk membimbing masyarakat mencapai keutamaan, sehingga layak menjadi warga negara dari negara yang ideal. Jadi hukum dan undang-undang bersangkut paut erat dengan kehidupan moral dari setiap warga masyarakat.

Selain Plato, Aristoteles juga membahas mengenai keadilan. Aristoteles mendasarkan teorinya pada prinsip persamaan dan membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Sedangkan keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil.

Di dalam keadilan distributif muncul pertanyaan atau masalah tentang kapan timbulnya hak tersebut dan bagaimana pembagian hak itu, apa harus merata atau harus proporsional?. Berbeda dengan keadilan komutatif yang timbul dari hak yang semula ada pada seseorang atau yang diperolehnya secara sah dalam proses keadilan komutatif, maka dalam keadilan distributif dasarnya atau perolehan hak tersebut semata-mata timbul dari keadaan di mana seseorang itu menjadi anggota atau warga dari suatu negara. Dari konstruksi konsep keadilan Aristoteles tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa keadilan distributif merupakan tugas dari pemerintah kepada warganya untuk menentukan apa yang dapat dituntut oleh warga,

oleh karena itu merupakan dasar bagi pembentuk undang-undang untuk memperhatikannya dalam merumuskan undang-undang.

Gagasan Plato tentang keadilan ditransformasikan oleh Agustinus menjadi suatu konsepsi yang religius. Bagi Agustinus hakekat keadilan ialah adanya relasi yang tepat dan benar antara manusia dengan Tuhan; oleh sebab itu keadilan adalah suatu yang paling hakiki dalam bernegara dan keadilan itu hanya dapat terlaksana dalam kerajaan Ilahi yang merupakan gudang dari keadilan. Tuhan adalah sumber keadilan yang sesungguhnya, oleh sebab itu apabila seseorang memiliki hubungan yang baik dan benar dengan Tuhan maka ia akan dipenuhi oleh kebenaran dan keadilan (Rapar, 1995:123).

Konsep ini kemudian diperluas oleh Thomas Aquinas. Jika dalam konsepsi Agustinus keadilan hanya diperoleh dalam kerajaan Ilahi yang perwujudannya di muka bumi dijalankan oleh Gereja, maka Thomas Aquinas mengakui adanya persekutuan lain di samping gereja yang bertugas memajukan keadilan yakni negara. Atas dasar itu Thomas Aquinas membedakan keadilan kepada keadilan Ilahi dan keadilan manusiawi, namun tidak boleh ada pertentangan antara kekuasaan gereja dan kekuasaan duniawi. Dengan demikian konsep keadilan yang ditetapkan oleh ajaran agama, sepenuhnya sesuai dengan suara akal manusia sebagaimana terdapat dalam hukum alam. Jadi sahnya hukum selalu digantungkan pada kesesuaiannya dengan hukum atau keadilan alamiah. Sedangkan definisi yang diberikan pada keadilan berbunyi "*justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi*" (keadilan adalah kecenderungan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya). Konsep

*justitia* ini kemudian dianggap sebagai sifat pembawaan atau sudah dengan sendirinya melekat pada setiap hukum.

## 2. Pemikiran Konsep Keadilan Pada Zaman Modern

Konsep keadilan pada jaman modern diwarnai dengan berkembangnya pemikiran-pemikiran tentang kebebasan, antara lain munculnya aliran liberalisme yaitu suatu aliran yang tumbuh di dunia barat pada awal abad ke-XVII Masehi. Aliran ini mendasarkan diri pada nilai-nilai dalam ajaran etika dari mazhab Stoa khususnya individualisme, sanksi moral dan penggunaan akal. Dalam bidang politik dianut konsepsi tentang pemerintahan demokratis yang dapat menjamin tercapainya kebebasan. Tradisi liberalisme sangat menekankan kemerdekaan individu. Istilah liberalisme erat kaitannya dengan kebebasan, titik tolak pada kebebasan merupakan garis utama dalam semua pemikiran liberal (Siegart, 1987:63).

Dalam konteks kebebasan tersebut, di dalam konsepsi liberalisme terkandung cita toleransi dan kebebasan hati nurani. Bagi kaum liberalis keadilan adalah ketertiban dari kebebasan atau bahkan realisasi dari kebebasan itu sendiri. Teori keadilan kaum liberalis dibangun di atas dua keyakinan. Pertama, manusia menurut sifat dasarnya adalah makhluk moral. Kedua, ada aturan-aturan yang berdiri sendiri yang harus dipatuhi manusia untuk mewujudkan dirinya sebagai pelaku moral. Berdasarkan hal ini keadilan dipahami sebagai suatu ketertiban rasional yang di dalamnya hukum alamiah ditaati dan sifat dasar manusia diwujudkan (The Liang Gie, 1982:30).

Berbeda dengan kaum liberal, penganut utilitarianisme menolak digunakannya ide hukum alam dan suara akal dalam teori

mereka. Konsep keadilan pada aliran ini didasarkan pada asas kemanfaatan dan kepentingan manusia. Keadilan mempunyai ciri sebagai suatu kebajikan yang sepenuhnya ditentukan oleh kemanfaatannya, yaitu kemampuannya menghasilkan kesenangan yang terbesar bagi orang banyak.

Teori ini dikritik oleh anti utilitarianisme yang dipelopori oleh Dworkin dan Nozick. Menurut mereka utilitarianisme yang memprioritaskan kesejahteraan mayoritas, menyebabkan minoritas atau individu-individu yang prefensinya tidak diwakili oleh mayoritas di dalam suatu negara, akan kurang dihiraukan dan sebagai akibatnya mereka dirugikan atau kehilangan hak-haknya (Davidson, 1994:43). Bagi penentang utilitarian, keadilan menolak argumen yang menyatakan bahwa hilangnya kebebasan sebagian orang dapat dibenarkan atas asas manfaat yang lebih besar yang dinikmati oleh orang-orang lain. Oleh karena itu dalam suatu masyarakat yang adil, kebebasan warganegara yang sederajat tetap tidak berubah, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik ataupun pada pertimbangan kepentingan sosial.

Kritik Nozick terhadap utilitarianisme adalah bahwa utilitarianisme mengorbankan kebebasan individu untuk kepentingan mayoritas, utilitarianisme tidak mempertimbangkan fakta bahwa kehidupan seorang individu adalah satu-satunya kehidupan yang ia miliki. Kritik ini didasarkan pada pandangan politik yang dianut Nozick yang menuntut suatu komitmen ontologis terhadap moralitas dan organisasi sosial tertentu yang disebutnya dengan negara minimalis. Menurutnya negara minimalis ini bukan hanya berdasarkan pada ajaran-ajaran moral tertentu, akan tetapi negara itu

juga merupakan ajaran moral. Oleh karena itu apabila memiliki negara yang fungsinya lebih luas dan tidak terbatas hanya sebagai penjaga malam, serta mengutamakan kepentingan mayoritas, berarti mencabut terlalu banyak kebebasan warga negara, hal itu bertentangan dengan moral dan keadilan.

Menurut Hampstead (Lloyd at.al, 1985:421) serangan Nozick terutama ditujukan kepada rumus bahwa negara adalah diperlukan atau merupakan alat terbaik untuk melakukan keadilan distributif. Terhadap ini Nozick mengatakan bahwa bila tiap orang memegang atau mempertahankan haknya yang diperoleh dengan sah, maka secara total distribusi dari hak-hak itu juga adil. Dalam keadaan yang demikian sudah barang tentu tidak pada tempatnya negara melakukan campur tangan, apalagi memberi rumusan-rumusan atau prinsip-prinsip yang harus dianut dalam distribusi hak diantara warga negara. Jadi negara cukup berfungsi sebagai penjaga malam, penjaga terlaksananya kontrak, penjaga terhadap usaha pencurian dan menjaga hal-hal lain yang berhubungan dengan tindakan untuk mempertahankan hak-hak warga negara.

Kelemahan teori Nozick yang kental dengan warna individualistik dan liberal ini adalah dalam penerapannya, yaitu sangat sulit untuk melakukan kontrol baik dalam mengontrol negara minimalis maupun dalam mengontrol lapangan usaha atau kegiatan masyarakat. Artinya bagaimana mengontrol para individu yang sekian banyak dalam suatu negara dan bagaimana mengontrol kegiatan para individu di dalam berbagai lapangan usaha. Ini semua tidak bisa diserahkan kepada kekuatan pasar dan kehendak para individu semata-mata. Teori Nozick tersebut juga kurang realistis karena memisahkan individu dari kondisi masyarakat masa kini

dengan kondisi kapitalisme dan liberalisme yang sudah sangat berubah.

### **III. PRINSIP KEADILAN DALAM PEMBENTUKAN HUKUM NASIONAL**

#### **1. Ide Keadilan Sebagai Landasan Moral Dalam Pembentukan Hukum**

Pemahaman terhadap konsep keadilan harus diterjemahkan dalam hubungannya dengan Pancasila, kemudian baru dikaitkan dengan kepentingan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang harus merasakan keadilan itu. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan pengaturan hukum menurut konsep keadilan Pancasila, pengaturan tersebut dilakukan melalui pengaturan hukum yang sifatnya mengayomi bangsa, yakni melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar, sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh (Koesumaatmadja, 1996:46). Pengayoman dalam hal ini berarti rasa keadilan yang ada pada nurani manusia Indonesia harus terpenuhi. Dalam pengertian yang demikian ini konsep keadilan menurut pandangan bangsa Indonesia diartikan sebagai suatu kebajikan atau kebenaran.

Keadilan tidak mungkin dapat dikonstruksikan tanpa menariknya terlebih dahulu ke dalam asas-asas hukum. Hukum bertujuan untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan. Masalah

keadilan telah lama menjadi bahan kajian dan bahan pemikiran oleh para ahli filsafat, para politikus dan rohaniawan. Namun demikian apabila orang bertanya tentang keadilan atau bertanya tentang apa itu keadilan, akan muncul berbagai jawaban dan jawaban ini jarang memuaskan hati orang yang terlibat maupun para pemikir yang tidak terlibat. Berbagai jawaban mungkin akan muncul yang menunjukkan bahwa sukar sekali diperoleh jawaban umum, apabila dikemukakan jawaban atau batasan tentang keadilan oleh suatu masyarakat maka akan terdapat semacam bias yang berhubungan dengan adat istiadat, susunan norma-norma dan ideologi masyarakat yang bersangkutan, sehingga dapat dikatakan bahwa berbagai rumusan tentang keadilan merupakan rumusan yang bersifat relatif. Kesulitan tersebut mendorong orang terutama kaum positivis untuk mengambil jalan pintas dengan menyerahkan perumusan tentang keadilan pada pembentuk undang-undang yang akan merumuskannya pada pertimbangan sendiri.

Pemikiran keadilan dalam hubungannya dengan hukum sejak lama sudah dikemukakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas dengan mengatakan sebagai berikut Radbruch & Dubun, 1950:432):

*Justice forms the substance of the law, but his heterogeneous substance is composed of three elements: an individual element: the suum cuique tribuere (individual justice); a social element: the changing foundation of prejudgments upon which civilization reposes at any given moment (social justice), and a political element, which is based upon the reason of the strongest, represented in the particular case by the state (justice of the state).*

Hal ini menunjukkan ada pengaruh timbal balik antara hukum dan keadilan, yaitu bahwa hukum diciptakan berdasarkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah moral yang adil yang sudah ada terlebih dahulu

dan yang telah hidup dalam masyarakat, jadi tugas pembentuk undang-undang hanya merumuskan apa yang sudah ada. Sedangkan di lain pihak terdapat kemungkinan bahwa perumusan hukum itu sendiri hanya bersifat memberikan interpretasi atau memberikan norma baru termasuk norma keadilan. Tentang apa yang dimaksud dengan keadilan meliputi dua hal, yaitu yang menyangkut hakekat keadilan dan yang menyangkut dengan isi atau norma untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu.

Hakekat keadilan yang dimaksud di sini adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dari suatu norma. Jadi dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat yaitu pihak yang membuat adanya perlakuan atau tindakan dan pihak lain yang dikenai perlakuan atau tindakan itu. Dalam pembahasan ini pihak-pihak yang dimaksud adalah pihak penguasa atau pemerintah, sebagai pihak yang mengatur melalui instrumen hukum dan warga sebagai pihak yang kebebasannya diatur oleh ketentuan hukum.

Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi itu dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata kehidupan masyarakat. Filsuf hukum alam seperti Agustinus mengajarkan bahwa hukum abadi yang terletak dalam budi Tuhan ditemukan juga dalam jiwa manusia. Partisipasi hukum abadi itu tampak dalam rasa keadilan, yaitu suatu sikap jiwa untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.

Prinsip tersebut mengindikasikan inti tuntutan keadilan adalah bahwa untuk tujuan apapun hak asasi seseorang tidak boleh



dilanggar, hak asasi manusia harus dihormati, hak ini melakat pada manusia bukan karena diberikan oleh negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Hal ini berarti jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, orang lain juga mempunyai hak yang sama.

Bertolak dari pemikiran yang demikian ini, pembentukan hukum nasional yang berasaskan keadilan, menunjukkan bahwa di dalam diri manusia ada perasaan keadilan yang membawa orang pada suatu penilaian terhadap faktor-faktor yang berperan dalam pembentukan hukum. Keinsyafan akan perasaan keadilan ini bukan hanya dimiliki oleh warga negara tapi juga oleh penguasa. Oleh karena itu, dengan mengingat bahwa kehidupan bersama dalam berbangsa dan bernegara dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan, maka keadilan itu dapat disebut sebagai prinsip hukum atau ide hukum. Hal ini sesuai dengan ajaran Immanuel Kant yang mengatakan bahwa keadilan itu bertitik tolak dari martabat manusia. Dengan demikian pembentukan hukum harus mencerminkan rasa keadilan dan bertujuan untuk melindungi martabat manusia.

## **2. Keadilan Sebagai Tujuan Hukum**

Keadilan merupakan prinsip normatif fundamental bagi negara (Suseno, 1988:334). Oleh karena itu negara sangat berkepentingan dan wajib mengusahakan tercapainya keadilan bagi warganya. Atas dasar hal tersebut, kriteria prinsip keadilan dalam pembentukan hukum nasional, merupakan hal yang mendasar dan bersifat fundamental, sebab semua negara di dunia ini selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam pembentukan hukumnya. Prinsip keadilan mendapat tempat yang istimewa dalam

seluruh sejarah filsafat hukum. Dalam konsep negara-negara modern penekanan terhadap prinsip keadilan diberikan dengan menyatakan bahwa tujuan hukum yang sebenarnya adalah untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat.

Beberapa teori tentang keadilan seperti yang dikemukakan oleh Stammler, Radbruch dan Kelsen menitikberatkan keadilan sebagai tujuan hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum yang mewujudkan keadilan itu mutlak diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa adanya hukum hidup manusia menjadi tidak teratur dan manusia kehilangan kemungkinan untuk berkembang secara manusiawi.

Teori lain yang berbicara tentang keadilan dalam pembentukan hukum adalah teori John Rawls (1971:301). Dalam teorinya dikemukakan bahwa ada tiga hal yang merupakan solusi bagi problema keadilan.

Pertama prinsip kebebasan yang sama bagi setiap orang (*principle of greatest equal liberty*), tentang hal ini dirumuskan oleh John Rawls sebagai berikut: *Each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty of others*. Rumusan ini mengacu pada rumusan Aristoteles tentang kesamaan oleh karenanya juga kesamaan dalam memperoleh hak dan penggunaannya berdasarkan hukum alam. Rumusan ini inheren dengan pengertian *equal* yakni sama atau sederajat diantara sesama manusia. Usaha memperbandingkan ini juga secara tidak langsung merupakan pengakuan atau konfirmasi bahwa manusia selalu hidup bersama yang menurut Aristoteles disebut sebagai makhluk sosial, sehingga penentuan hak atau keadilan yang diterapkan adalah keadilan yang memperhatikan lingkungan sosial atau dengan kata

lain harus merupakan keadilan sosial.<sup>\*</sup> Prinsip ini mencakup kebebasan berperan serta dalam kehidupan politik, kebebasan berserikat dan berbicara termasuk kebebasan pers dan kebebasan beragama.

Kedua prinsip perbedaan (*the difference principle*), yang dirumuskannya sebagai berikut: *Social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be to everyone's advantage, and (b) attached to positions and office open to all.* Rumusan ini merupakan modifikasi atau imbalan terhadap rumusan pertama yang menghendaki persamaan terhadap semua orang, modifikasi ini berlaku apabila memberi manfaat kepada setiap orang. Selain itu rumusan ini juga nampak ditujukan untuk masyarakat modern yang sudah memiliki tatanan yang lengkap, meskipun maksudnya adalah untuk memberi pemerataan dalam kesempatan kerja atau memberi peranan yang sama dan merata, akan tetapi bagaimanapun juga sudah terlihat perhatiannya yang sungguh-sungguh untuk tidak melupakan dan meninggalkan orang lain yang sulit untuk memperoleh kedudukan dan kesempatan dalam kegiatan ekonomi. Jadi perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberi manfaat bagi warga yang kurang beruntung.

Ketiga prinsip persamaan yang adil untuk memperoleh kesempatan bagi setiap orang (*the principle of fair equality of opportunity*), yaitu ketidaksamaan ekonomi harus diatur sedemikian rupa agar memberi kesempatan bagi setiap orang untuk menikmatinya.

Tentang prinsip persamaan ini lebih lanjut dikemukakan oleh W. Friedmann (1960:385) sebagai berikut:

*"In a formal and general sense equality, is a postulate of justice. Aristotels "distributive justice" demands the equal treatment of those equal before the law. This like any general formula of justice is, however, applicable to any form of government or society; for it leaves it to a particular legal order to determine who are equal before the law .... Equality in rights, as postulated by the extention of individual rights, ini principle, to all citizens as distinct from a priveleged minority"*

Pada pokoknya pandangan yang dikemukakan Friedman tersebut mengandung dua pengertian.

Pertama, persamaan dipandang sebagai unsur keadilan, di dalamnya terkandung nilai-nilai universal dan keadilan tersebut pada satu sisi dapat diartikan sama dengan hukum, hal ini dapat dilihat dari istilah "*justice*" yang berarti hukum. Akan tetapi pada sisi lain, keadilan juga merupakan tujuan hukum. Dalam mencapai tujuan tersebut, keadilan dipandang sebagai sikap tidak memihak (*impartiality*). Sikap inilah yang mengandung gagasan mengenai persamaan (*equality*) yaitu persamaan perlakuan yang adil terhadap semua orang.

Kedua, persamaan merupakan hak, persamaan sebagai hak dapat dilihat dari ketentuan *Universal Declaration Human Rights 1948*, maupun dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966* dan *International Covenant on Civil and Political Rights 1966*. Di dalam ketiga dokumen hak asasi tersebut dimuat ketentuan yang diawali dengan kata-kata: setiap orang .... dst. Demikian pula halnya di dalam pasal 27 UUD 1945. Dalam kaitannya dengan pembentukan hukum nasional teori ini merupakan teori yang cukup relevan untuk diterapkan. Oleh karena itu pembentukan hukum melalui undang-undang yang bersifat

membatasi kebebasan masyarakat perlu mempertimbangkan teori ini, agar pengaturan melalui undang-undang tersebut mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Bagi bangsa Indonesia, kaitan teori itu dengan keadilan yang berdasarkan Pancasila adalah bahwa, konsepsi dan persepsi keadilan itu harus sesuai dengan perasaan suatu bangsa. Sejalan dengan itu apabila kita berbicara tentang hukum, berarti kita juga berbicara tentang keadilan. Hukum adalah sesuatu yang mengikat dan bila ikatan itu dikaitkan dengan manusia maka ikatan itu harus mencerminkan rasa keadilan.

Keadilan sebagai konsepsi adalah keadilan dalam dunia "Sollen", namun demikian dunia *Sollen* dari keadilan itu patut dirumuskan dalam rangka usaha untuk menterjemahkan dunia ide itu menjadi dunia "Sein" atau kenyataan. Oleh karena itu pengaturan hak atas kebebasan berserikat bagi pekerja harus dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan yang berdasarkan Pancasila. Untuk itu hukum yang dikehendaki adalah hukum yang sifatnya memberi perlindungan terhadap pekerja, termasuk perlindungan terhadap hak mereka untuk berserikat dalam bentuk serikat pekerja. Perlindungan dalam hal ini, berarti bahwa rasa keadilan yang ada pada nurani pekerja harus terpenuhi.

#### IV. PENUTUP

Dari uraian di atas terlihat bahwa konsep-konsep keadilan selalu didasarkan pada suatu aliran filsafat atau pemikiran tertentu sesuai dengan kondisi pemikiran manusia pada waktu itu. Dari definisi dan teori-teori tentang keadilan, dapat diketahui bahwa

konsep keadilan mengandung banyak pengertian. Keadilan dapat diartikan sebagai kebaikan, kebajikan dan kebenaran, yaitu suatu kewajiban moral yang mengikat antara anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Keadilan sebagai nilai yaitu yang menjadi tujuan yang disepakati bersama oleh anggota masyarakat serta diusahakan pencapaiannya demi keadilan itu sendiri. Makna lain dari keadilan adalah sebagai hasil atau suatu keputusan yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan hukum. Keadilan sebagai unsur ideal, yaitu sebagai suatu cita atau suatu ide yang terdapat dalam semua hukum

Pemahaman terhadap hal tersebut di atas, menunjukkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apa yang menjadi kepentingan bersama, akan mudah dicapai apabila masyarakat ditata menurut cita-cita keadilan. Keadilan menuntut agar semua orang diperlakukan sama, jadi keadilan merupakan suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam masyarakat, antara tujuan pribadi dan tujuan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu wujud cita-cita hukum yang bersifat universal adalah tuntutan keadilan. Soal bagaimana menentukan apakah hukum itu adil atau tidak ? Tidak tergantung atau tidak diukur dari kriteria obyektif keadilan, melainkan diukur dari apa yang oleh masyarakat dianggap adil.

Untuk memahami hukum yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat, terlebih dahulu harus dipahami makna hukum yang sesungguhnya. Menurut pandangan yang dianut dalam literatur ilmu hukum, makna hukum itu ialah mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia. Makna ini akan tercapai dengan dimasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan hidup bersama tersebut.

Hukum yang dimaksud di sini adalah hukum positif yang merupakan realisasi dari prinsip-prinsip keadilan.

#### KEPUSTAKAAN

- Hujibers, Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- Anonim, *The Encyclopedia Americana*, Volume 16, Americana Corporation, New York, 1973.
- Heimanson, Rudolf, *Dictionary of Political Science and Law*, Dobbs Fery, Oceana Publication, 1967.
- Radbruch & Dabin, *The Legal Philosophi*, Harvart University Press, New York, 1950
- The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*, Super Sukses, Yogyakarta, .
- Rapar, J.H, *Filsafat Politik Agustinus*, Rajawali Press, Jakarta, 1995,
- Sargent, L.T, *Ideologi-ideologi Politik Kontemprorer*, Erlangga, Jakarta, 1987
- Davidson, Scott, *Hak Asasi Manusia*, Grafiti Press, Jakarta, 1994
- Lloyd at.al, *Introduction to Jurisprudent*, English Language Book Society, Steven, London, 1985
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Ilmu Hukum*, unpublished draft, Jakarta, 1996
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik*, Gramedia, Jakarta, 1988
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, Massachussets, The Belknap Press of Harvard University Press, 1971
- Friedmann, W, *Legal Theory*, Steven & Sons Limited, London, 1960

## Senarai Penulis

**Achmad Busro, H. SH. M.Hum.**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

**M. Syamsudin, SH. M.Hum.**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Alumnus FH Undip dan S-2 Unair, Kepala Pusat Penelitian Sosial Lembaga Penelitian UII.

**Sri Moempoeni, Dr. SH.**

Dosen Fakultas Hukum UNDIP, Dosen Pasca Sarjana Unissula.

**Amin Purnawan, SH, CN.**

Dosen Fakultas Hukum Unissula, CN Undip, Saat ini sebagai PD I FH. Unissula

**M. Mawardi Muzamil, SH, CN, MM.**

Dosen Fakultas Hukum Unissula, Notaris di Semarang.

**Siti Ummu Adillah, SH. MHum.**

Dosen Fakultas Hukum Unissula. Alumni S 1 Unissula dan S2 UGM.

**Djauhari, SH, MHum.**

Dosen Unissula, Alumni S2 Unair, sedang menempuh S3 di UII.

**Umar Ma'ruf, SH, CN, MHum**

Dosen Unissula, Alumni S 1 Unissula dan S2 UGM.

**Sri Endah Wahyuningsih, SH, Mhum.**

Dosen Unissula, Alumni S1 & S2 Undip Semarang

**Sri Kusriyah, SH, Mhum.**

Dosen Unissula, Alumni S2 Unair.

**Marsiyem, SH**

Dosen Unissula, saat ini sedang menempuh S2 Ilmu Hukum di Unissula

**HM. Ali Mansyur, SH, CN, MHum.**

Dosen Fakultas Hukum Unissula, Saat ini sedang menempuh S3 Ilmu hukum di Undip



**Siti Rhodiyah DL, SH, MHum**

Dosen fakultas Hukum Unissula, Alumni S2 UII

**Bahder Johan Nasution.Dr, SH, MHm**

Dosen Universitas Jambi, Alumni S3 Ilmu Hukum Unair